



PUTUSAN
Nomor 57/Pid.B/2022/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Wahyu Bin Muhammad Basri;**
2. Tempat lahir : Ujung Pandang;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/27 April 1998;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Kodeco Km. 6 Desa Sarigadung Kecamatan

Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;

7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Januari 2022;

Terdakwa ditahan dalam penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Januari 2022 sampai dengan tanggal 28 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2022 sampai dengan tanggal 9 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2022 sampai dengan tanggal 26 Maret 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2022 sampai dengan tanggal 16 April 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2022 sampai dengan tanggal 15 Juni 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 57/Pid.B/2022/PN Bln., tanggal 18 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 57/Pid.B/2022/PN Bln., tanggal 18 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **WAHYU Bin MUHAMMAD BASRI** bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaan nya bukan karena kejahatan Yang dipandang sebagai perbuatan yang berlanjut*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP** dalam Dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **WAHYU Bin MUHAMMAD BASRI** berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) buah jerigen yang berisi minyak CPKO / minyak inti kelapa sawitDirampas untuk dirusak
 - 1 (satu) unit mobil jenis **mitsubishi** dengan nopol DA 8479 TZX Noka MHMF517AEK009286 Noin 6D16K13371 warna orangeDikembalikan kepada Sdr. Eko (Pemilik Armada) melalui terdakwa
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp 2.500,00** (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhkan putusan ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut::

Primair

Bahwa terdakwa **WAHYU Bin MUHAMMAD BASRI** sabtu tanggal 07 Januari 2022 untuk jam yang sudah tidak diingat lagi dan Pada hari sabtu tanggal 08 Januari 2022, sekitar jam 17.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada bulan Januari atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022 bertempat di bertempat di Pelabuhan Batang Kel. Tungkan Pangeran Kec. Simpang Empat Kab. Tanah

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Batulicin **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain barang tersebut ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan yang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu yang dipandang sebagai perbuatan yang berlajut** Adapun rangkaian perbuatan terdakwa itu dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 08 Januari 2022, sekitar jam 17.00 wita, di pelabuhan Batang Kel. Tungkaran Pangeran Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu terdakwa WAHYU Bin MUHAMMAD BASRI telah mengangkut minyak CPKO dari pabrik PT. Kodeco Agrojaya Mandiri (PT.KAM) menuju pelabuhan batang yang akan di muat ke kapal Asglori 21 namun setelah minyak di bongkar kemudian ada tersisa minyak CPKO di dalam jerigen yang dijual kepada pembeli yang bernama saudara HERWAN (Berkas perkara terpisah)
- Bahwa cara terdakwa mengangkut minyak tersebut dengan cara terdakwa memasukkan jerigen kosong kedalam mobil tengki CPKO kosong dan pada saat tengki tersebut di isi dengan minyak CPKO dipebrik PT. KAM maka jerigen kosong tersebut terisi dan pada saat dilakukan pemindahan CPKO dari tengki ke kapal LCT dengan cara di buka kran tengki maka CPKO akan mengalir namun CPKO yang berada di dalam jerigen akan tertinggal dan CPKO yang tertinggal tersebut akan di jual oleh terdakwa kepada pembeli adapun terdakwa eapat melakukan penggelapan tersebut karena terdakwa adalah sopir mobil tengki CPKO yang di kontrak oleh PT. KAM untuk mengangkut CPKO
- Bahwa sebelumnya saudara ARKANUDIN membongkar muatan yang di bawa oleh terdakwa WAHYU kemudian setelah di pindahkan saudara ARKANUDIN memeriksa kedalam tengki karena curiga adanya sesuatu di dalam tengki saat saudara ARKANUDIN masuk kedalam tengki dan saudara ARKANUDIN melihat 4 jerigen ukuran 35 liter dan 1 jerigen ukuran 25 liter yang tergantung di dalam tengki dan sudah berisi penuh minyak CPKO atas temuan tersebut saudara ARKANUDIN melaporkan kejadian tersebut ke pengawas pelabuhan Saudara ARNOLD dan melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian Polres Tanah bumbu
- Bahwa terdakwa merupakan karyawan dari PT. BAH dimana PT. Bah adalah Sub Kontraktor PT. KAM dalam angkutan CPO dan CPKO dan

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa mendapat gaji dari PT. BAH sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan

- Bahwa sebelumnya minyak CPKO tersebut terdakwa jual kepada saudara HERWAN pada hari Jumat tanggal 7 Januari 2022 mendapatkan 95 liter yang saya jual kepada sdr. HERWAN seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), serta yang kedua saya lakukan pada hari Sabtu tanggal 08 Januari 2021 namun saat masih proses pemindahan minyak terdakwa sudah ketahuan sehingga terdakwa langsung di amankan oleh pihak PT. KAM

- Bahwa terdakwa tidak meminta ijin kepada PT. KAM untuk menjual minyak CPKO tersebut

- Bahwa korban yaitu PT. KAM mengalami kerugian sekitar Rp 11.632.500 (sebelas juta enam ratus tiga puluh dua lima ratus rupiah)

Perbuatan Terdakwa **WAHYU Bin MUHAMMAD BASRI** sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;**

Subsida

Bahwa terdakwa **WAHYU Bin MUHAMMAD BASRI** sabtu tanggal 07 Januari 2022 untuk jam yang sudah tidak diingat lagi dan Pada hari sabtu tanggal 08 Januari 2022, sekitar jam 17.00 wita atau setidak-tidaknya pada bulan Januari atau setidak-tidaknya pada tahun 2022 bertempat di bertempat di Pelabuhan Batang Kel. Tungkaran Pangeran Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Batulicin, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaan nya bukan karena kejahatan Yang dipandang sebagai perbuatan yang berlanjut** Adapun rangkaian perbuatan terdakwa itu dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 08 Januari 2022, sekitar jam 17.00 wita, di pelabuhan Batang Kel. Tungkaran Pangeran Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu terdakwa WAHYU Bin MUHAMMAD BASRI telah mengangkut minyak CPKO dari pabrik PT. Kodeco Agrojaya Mandiri (PT.KAM) menuju pelabuhan batang yang akan di muat ke kapal Asglori 21 namun setelah minyak di bongkar kemudian ada tersisa minyak CPKO di dalam jerigen yang dijual kepada pembeli yang bernama saudara HERWAN (Berkas perkara terpisah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa mengangkut minyak tersebut dengan cara terdakwa memasukkan jerigen kosong kedalam mobil tengki CPKO kosong dan pada saat tengki tersebut di isi dengan minyak CPKO dipebrik PT. KAM maka jerigen kosong tersebut terisi dan pada saat dilakukan pemindahan CPKO dari tengki ke kapal LCT dengan cara di buka kran tengki maka CPKO akan mengalir namun CPKO yang berada di dalam jerigen akan tertinggal dan CPKO yang ytertinggal tersebut akan di jual oleh terdakwa kepada pembeli adapun terdakwa eapat melakukan penggelapan tersebut karena terdakwa adalah sopir mobil tengki CPKO yang di kontrak oleh PT. KAM untuk mengangkut CPKO
- Bahwa sebelumnya saudara ARKANUDIN membongkar muatan yang di bawa oleh terdakwa WAHYU kemudian setelah di pindahkan saudara ARKANUDIN memeriksa kedalam tengki karena curiga adanya sesuatu di dalam tengki saat saudara ARKANUDIN masuk kedalam tengki dan saudara ARKANUDIN melihat 4 jerigen ukuran 35 liter dan 1 jerigen ukuran 25 liter yang tergantung di dalam tengki dan sudah berisi penuh minyak CPKO atas temuan tersebut saudara ARKANUDIN melaporkan kejadian tersebut ke pengawas pelabuhan Saudara ARNOLD dan melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian Polres Tanah bumbu
- Bahwa sebelumnya minyak CPKO tersebut terdakwa jual kepada sudara HERWAN pada hari Jumat tanggal 7 Januari 2022 mendapatkan 95 litar yang saya jual kepada sdr. HERWAN seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), serta yang kedua saya lakukan pada hari Sabtu tanggal 08 Januari 2021 namun saat masih proses pemindahan minyak terdakwa sudah ketahuan sehingga terdakwa langsung di amankan oleh pihak PT. KAM
- Bahwa terdakwa tidak meminta ijin kepada PT. KAM untuk menjual minyak CPKO tersebut
- Bahwa korban yaitu PT. KAM mengalami kerugian sekitar Rp 11.632.500 (sebelas juta enam ratus tiga puluh dua lima ratus rupiah)

Perbuatan Terdakwa **WAHYU Bin MUHAMMAD BASRI** sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Hafriadi Susanto, S.T., bin Alm Bambang Sugeng di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan dirinya tidak kenal dengan Terdakwa sebelumnya, tidak memiliki hubungan keluarga sedarah maupun semenda dengan Terdakwa, serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan dirinya dihadapkan di persidangan untuk memberikan keterangan perihal Terdakwa yang menyisihkan minyak CPKO dari mobil tangki ke dalam jerigen yang tadinya kosong, padahal minyak CPKO tersebut adalah milik PT. KAM yang harus dipindahkan dari mobil tangki ke kapal LCT;
- Bahwa Saksi menerangkan dirinya mengetahui perbuatan Terdakwa karena mendapatkan laporan dari Saksi Arnold Siahaan yang bekerja sebagai staf loading CPKO PT. KAM. Sepengetahuan Terdakwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan pada hari Sabtu tanggal 08 Januari 2022 sekitar pukul 14.53 WITA bertempat di tempat loading CPKO PT. KAM yang berada di Pelabuhan Batang Kelurahan Tungkan Pangeran Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa Saksi menerangkan sepengetahuannya Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara memasukan jerigen kosong ke dalam mobil tangki CPKO yang masih kosong, kemudian pada saat tangki di mobil tangki tersebut diisi oleh minyak CPKO di pabrik PT. KAM, maka jerigen kosong tersebut akan terisi, dan pada saat dilakukan pemindahan minyak CPKO dari mobil tangki ke kapal LCT dengan cara membuka kran di mobil tangki, maka CPKO akan mengalir dari mobil tangki ke kapal LCT, sedangkan yang berada dalam jerigen tetap tertinggal di jerigen;
- Bahwa Saksi menerangkan sepengetahuannya yang pertama kali mengetahui perbuatan Terdakwa adalah Saksi Arkanudin Malik selaku office boy PT. KAM yang ditugaskan untuk bongkar CPKO di Pelabuhan Batang bersama 5 (lima) orang karyawan bongkar lainnya. Menurut keterangan Saksi Arkanudin Malik, pada saat selesai melakukan bongkar minyak CPKO dari mobil tangki yang dikendarai oleh Terdakwa, Saksi Arkanudin Malik masih mendengar suara gemericik air di dalam mobil tangki tersebut, padahal tangkinya telah dikosongkan karena minyak CPKO telah dipindah. Berdasarkan hal tersebut Saksi Arkanudin Khaliq menjadi curiga sehingga masuk ke dalam tangki di mobil tangki tersebut, dan ternyata Saksi Arkanudin Malik menemukan 5 (lima) buah jerigen yang

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN Bln



berisi minyak CPKO di dalam tangki pada mobil tangki yang dikendarai oleh Terdakwa. Kejadian tersebut disaksikan oleh 4 (empat) orang karyawan bongkar lainnya, dan disaksikan pula oleh Saksi Arnold Siahaan yang kemudian melaporkannya kepada Saksi;

- Bahwa Saksi menerangkan dirinya bekerja sebagai Mill Manajer PT. KAM yang diperintahkan dan dikuasakan untuk melaporkan kejadian tersebut pada Polisi. Setelah Saksi mendapatkan laporan dari Saksi Arnold Siahaan, Saksi kemudian berkomunikasi dengan pihak pengamanan dari Brimob untuk mengamankan Terdakwa beserta mobil tangki dan jerigen-jerigen berisi minyak CPKO di dalam mobil tangki yang dikendarai oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi menerangkan sepengetahuannya Terdakwa bukanlah karyawan PT. KAM, melainkan Terdakwa adalah sopir salah satu perusahaan transportir yang bekerjasama dengan PT. KAM. Terdakwa adalah sopir dari PT. Berkas Agro Hijau yang bertugas menyediakan armada angkut untuk mengangkut minyak CPKO milik PT. KAM menuju kapal LCT di Pelabuhan Batang;

- Bahwa Saksi menerangkan sepengetahuannya Terdakwa mengaku akan menjual minyak CPKO yang disisihkannya dalam jerigen tersebut kepada seorang pembeli di Kersik Putih dengan harga 1 (satu) juta rupiah per satu drum, dan Terdakwa sebelumnya sudah 3 (tiga) kali melakukan perbuatan yang sama, namun baru diketahui oleh PT. KAM pada kejadian ke 4 (keempat) ini;

- Bahwa Saksi menerangkan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa seizin dari PT. KAM selaku pemilik minyak CPKO;

- Bahwa Saksi menerangkan sepengetahuannya atas perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan PT. KAM mengalami kerugian sejumlah Rp11.632.500,00 (sebelas juta enam ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. Arnold Siahaan Bin Gontam di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan dirinya tidak kenal dengan Terdakwa sebelumnya, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah maupun semenda dengan Terdakwa, serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan dirinya dihadapkan di persidangan untuk memberikan keterangan perihal Terdakwa yang menyisihkan minyak CPKO dari mobil tangki ke dalam jerigen yang tadinya kosong, padahal minyak CPKO tersebut adalah milik PT. KAM yang harus dipindahkan dari mobil tangki ke kapal LCT;
- Bahwa Saksi menerangkan sepengetahuannya perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 08 Januari 2022 sekitar pukul 14.53 WITA bertempat di tempat loading CPKO PT. KAM yang berada di Pelabuhan Batang Kelurahan Tungkaran Pangeran Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa Saksi menerangkan mengetahui kejadian tersebut karena awalnya pada hari Sabtu tanggal 08 Januari 2022 sekitar pukul 15.00 WITA Saksi didatangi oleh Saksi Arkanudin Khaliq yang menyampaikan kepada Saksi tentang adanya jerigen di dalam mobil tangki yang dikendarai oleh Terdakwa. Setelah menerima laporan tersebut Saksi kemudian melakukan pengecekan dan ternyata benar terdapat beberapa jerigen berisi minyak CPKO di dalam mobil tangki tersebut, sehingga Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi Hafriadi selaku Mill Manajer PT. KAM, dan tidak lama kemudian datanglah Saksi Hafriadi bersama dengan anggota Brimob untuk memastikan kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan sepengetahuannya Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara memasukan jerigen kosong ke dalam mobil tangki CPKO yang masih kosong, kemudian pada saat tangki di mobil tangki tersebut diisi oleh minyak CPKO di pabrik PT. KAM, maka jerigen kosong tersebut akan terisi, dan pada saat dilakukan pemindahan minyak CPKO dari mobil tangki ke kapal LCT dengan cara membuka kran di mobil tangki, maka CPKO akan mengalir dari mobil tangki ke kapal LCT, sedangkan yang berada dalam jerigen tetap tertinggal di jerigen;
- Bahwa Saksi menerangkan sepengetahuannya minyak CPKO yang berada di jerigen tersebut adalah milik PT. KAM yang seharusnya dipindahkan ke kapal LCT seluruhnya;
- Bahwa Saksi menerangkan mobil tangki yang dibawa oleh Terdakwa untuk mengangkut minyak CPKO milik PT. KAM adalah 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Fuso dengan Nomor Polisi DA 8579 TZC;
- Bahwa Saksi menerangkan mengetahui barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 5 (lima) buah jerigen berisi minyak CPKO, yang sepengetahuan Saksi jerigen-jerigen itulah yang ada di mobil tangki yang

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikendarai Terdakwa, dan isi minyak CPKO dari jerigen-jerigen tersebut adalah 170 (seratus tujuh puluh) liter;

- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa bukanlah karyawan PT. KAM, namun sepengetahuan Saksi Terdakwa adalah sopir PT. BAH yang merupakan kontraktor untuk pengangkutan minyak CPKO milik PT. KAM, dan yang menggaji Terdakwa adalah PT. BAH;
- Bahwa Saksi menerangkan sepengetahuannya Terdakwa melakukan perbuatannya tanpa seizin PT. KAM selaku pemilik minyak CPKO yang Terdakwa sisihkan ke dalam jerigen;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

3. Arkanudin Khaliq bin Masrani di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan dirinya tidak kenal dengan Terdakwa sebelumnya, tidak memiliki hubungan keluarga sedarah maupun semenda dengan Terdakwa, serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan dirinya dihadapkan di perisdangan untuk memberikan keterangan perihal Terdakwa yang menyisihkan minyak CPKO dari mobil tangki ke dalam jerigen yang tadinya kosong, padahal minyak CPKO tersebut adalah milik PT. KAM yang harus dipindahkan dari mobil tangki ke kapal LCT;
- Bahwa Saksi menerangkan perbuatan tersebut Terdakwa lakukan pada hari Sabtu tanggal 08 Januari 2022 sekitar pukul 14.53 WITA bertempat di tempat loading CPKO PT. KAM yang berada di Pelabuhan Batang Kelurahan Tungkaran Pangeran Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa Saksi menerangkan pada awalnya Saksi sedang melakukan pekerjaannya sebagai petugas loading saat itu di Pelabuhan Batang. Kemudian datanglah Terdakwa yang menyopiri mobil tangki Mitsubishi Fuso dengan Nomor Polisi DA 8579 TZC warna orange yang sepengetahuan Saksi adalah milik PT. BAH, yang mana mobil tangki tersebut bermuatan minyak CPKO sebanyak 15.000 (lima belas ribu) liter. Setelah Saksi membongkar muatan dari mobil tangki yang dibawa oleh Terdakwa, Saksi merasa curiga ada sesuatu di dalam tangki mobil tersebut. Kemudian Saksi masuk untuk mengecek isi tangki, dan ditemukan 4 (empat) jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter serta 1 (satu)

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jerigen ukuran 25 (dua puluh lima) liter yang tergantung di dalam tangki dan seluruhnya sudah penuh berisi minyak CPKO. Berdasarkan temuan tersebut kemudian Saksi melaporkannya kepada Saksi Arnold Siahaan selaku pengawas di Pelabuhan Batang;

- Bahwa Saksi menerangkan sepengetahuannya Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara memasukan jerigen-jerigen kosong ke dalam tangki saat tangki dalam keadaan kosong. Kemudian Terdakwa mengisi tangki dengan minyak CPKO di pabrik PT. KAM seperti biasa, dan Terdakwa mengantarkannya ke Pelabuhan Batang untuk dipindahkan atau dibongkar muatannya. Ketika minyak CPKO tersebut dipindahkan, maka minyak CPKO yang telah penuh terisi dalam jerigen-jerigen yang diikat Terdakwa akan tetap tertinggal, dan Terdakwa pergi menjual minyak CPKO tersebut. Pada kejadian yang terakhir perbuatan Terdakwa lebih dahulu diketahui oleh Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa sudah beberapa kali melakukan perbuatan tersebut namun baru benar-benar ketahuan pada kejadian yang terakhir ini;
- Bahwa Saksi menerangkan sepengetahuannya minyak CPKO tersebut adalah milik PT. KAM, dan Terdakwa melakukan perbuatannya tanpa izin dari PT. KAM;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa bukanlah karyawan PT. KAM, namun sepengetahuan Saksi Terdakwa adalah sopir PT. BAH yang merupakan kontraktor untuk pengangkutan minyak CPKO milik PT. KAM, dan yang menggaji Terdakwa adalah PT. BAH;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

4. Hardin bin Arsyadi Alm di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan dirinya tidak kenal dengan Terdakwa sebelumnya, tidak memiliki hubungan keluarga sedarah maupun semenda dengan Terdakwa, serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan dirinya bekerja di PT. BAH selaku pengawas armada perusahaan, dengan tugas mengawasi armada yang loading dan menginformasikan kepada PT. KAM apabila ada loadingan dan melaporkan hasil pengiriman CPKO dari PT. KAM ke Pelabuhan Batang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan sepengetahuannya Terdakwa bukanlah karyawan PT. KAM maupun PT. BAH, namun Terdakwa bekerja pada perorangan yang menjadi subkon dari PT. BAH. Tidak ada kontrak antara PT. BAH dengan pemilik mobil tangki yang dikendarai oleh Terdakwa, karena hanya melalui penunjukan saja, dan Terdakwa pun digaji oleh pemilik mobil tangki tersebut, bukan oleh PT. BAH;
- Bahwa Saksi menerangkan mengetahui perbuatan Terdakwa karena ditelpon oleh Saksi Arnold Siahaan selaku Pengawas di Pelabuhan Batang, oleh karena itu Saksi datang kesana dan setibanya disana Saksi melihat Terdakwa lah yang ketahuan melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan sepengetahuannya minyak CPKO tersebut adalah milik PT. KAM dan Terdakwa melakukan perbuatannya tanpa izin dari PT. KAM;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

5. Herwan als Cewang bin Alm Ponda di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan dirinya kenal dengan Terdakwa sebelumnya, namun tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dengan Terdakwa, serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan dirinya pernah membeli minyak CPKO dari Terdakwa pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2022 sekitar pukul 16.00 WITA di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Kodeco Km 06 Desa Sarigadung Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat itu minyak CPKO yang dibelinya dari Terdakwa adalah sebanyak 5 (lima) jerigen dengan isi kurang lebih sekitar 100 (seratus) liter dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan minyak CPKO yang dibelinya dari Terdakwa dikumpulkan oleh Saksi dalam 1 (satu) buah drum untuk nantinya dijual kembali ke Jawa melalui pelabuhan Samudera;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat Terdakwa menjual minyak CPKO kepada Saksi, Terdakwa mengaku jika minyak CPKO tersebut adalah sisa yang tertinggal di tangki;
- Bahwa Saksi menerangkan dirinya mengetahui Terdakwa adalah sopir mobil tangki yang mengangkut minyak CPKO milik PT. KAM;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN Blh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan dirinya tidak ada hubungan pekerjaan dengan PT. KAM, namun Terdakwa adalah sopir mobil tangki milik bosnya yang bernama Eko, yang ditunjuk oleh PT. BAH untuk mengangkut minyak CPKO milik PT. KAM. Untuk itu Saksi mendapatkan gaji sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulannya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan telah menyisihkan minyak CPKO milik PT. KAM yang dimuatnya dalam mobil tangki ke dalam 5 (lima) buah jerigen dengan tujuan untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada awalnya memasukan jerigen-jerigen ke dalam tangki dengan cara mengikatnya di bagian atas tangki bagian dalam. Kemudian Terdakwa berangkat mengisi minyak CPKO ke pabrik PT. KAM, dan setelah itu Terdakwa mengantarkannya ke Pelabuhan Batang untuk dilakukan bongkar muatan. Setelah selesai bongkar muatan kemudian Terdakwa pergi ke rumah, dan jerigen-jerigen yang diikat Terdakwa di dalam tangki telah terisi penuh oleh minyak CPKO yang tertinggal karena tidak ikut dipindahkan pada saat bongkar muatan di Pelabuhan Batang. Kemudian Terdakwa memindahkan minyak CPKO tersebut ke dalam drum yang sudah Terdakwa siapkan di rumahnya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan menjual minyak CPKO yang berhasil disisihkannya tersebut kepada Saksi Herwan di Desa Kersik Putih, Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa Terdakwa menerangkan baru sekali berhasil menjualnya kepada Saksi Herwan, sedangkan untuk yang kedua kali gagal karena perbuatan Terdakwa lebih dahulu diketahui oleh petugas bongkar PT. KAM di Pelabuhan Batang;
- Bahwa Terdakwa menerangkan sudah 2 (dua) kali menyisihkan minyak CPKO milik PT. KAM ke dalam jerigen-jerigen untuk dijual kembali, yaitu yang pertama pada hari Jumat tanggal 07 Januari 2022 yang mana Terdakwa berhasil mendapat 95 (sembilan puluh lima) liter minyak CPKO yang dijualnya kepada Saksi Herwan seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan yang kedua Terdakwa lakukan pada hari Sabtu tanggal 08 Januari 2022 yang perbuatannya lebih dahulu diketahui oleh pihak PT. KAM sebelum Terdakwa berhasil menjualnya;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tanpa seizin PT. KAM selaku pemilik minyak CPKO yang disisihkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 5 (lima) jerigen yang berisi minyak CPKO (Crude Palm Kornel Oil)/Minyak inti kelapa sawit;
2. 1 (satu) unit mobil jenis Mitsubishi dengan Nomor Polisi: DA 8479 TZC, Nomor Rangka: MHMFM517AEK009286, Nomor Mesin: 6D16K13371, warna orange;

Menimbang, bahwa setelah barang bukti tersebut diperlihatkan di persidangan, para Saksi dan Terdakwa menyatakan mengenalinya dan membenarkan barang bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 08 Januari 2022 karena telah menyisihkan minyak CPKO milik PT. KAM ke dalam 5 (lima) buah jerigen untuk dijual kembali tanpa seizin PT. KAM;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara pada awalnya memasukan jerigen-jerigen ke dalam tangki dengan cara mengikatnya di bagian atas tangki bagian dalam. Kemudian Terdakwa berangkat mengisi minyak CPKO ke pabrik PT. KAM, dan setelah itu Terdakwa mengantarkannya ke Pelabuhan Batang untuk dilakukan bongkar muatan. Setelah selesai bongkar muatan kemudian Terdakwa pergi ke rumah, dan jerigen-jerigen yang diikat Terdakwa di dalam tangki telah terisi penuh oleh minyak CPKO yang tertinggal karena tidak ikut dipindahkan pada saat bongkar muatan di Pelabuhan Batang. Kemudian Terdakwa memindahkan minyak CPKO tersebut ke dalam drum yang sudah Terdakwa siapkan di rumahnya;
- Bahwa Terdakwa telah 2 (dua) kali melakukan perbuatan tersebut, yaitu yang pertama pada hari Jumat tanggal 07 Januari 2022 yang mana Terdakwa berhasil mendapat 95 (sembilan puluh lima) liter minyak CPKO yang dijualnya kepada Saksi Herwan seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan yang kedua Terdakwa lakukan pada hari Sabtu tanggal 08 Januari 2022 yang perbuatannya lebih dahulu diketahui oleh pihak PT. KAM sebelum Terdakwa berhasil menjualnya;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN Blh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa bisa melakukan perbuatan tersebut karena dirinya bekerja sebagai sopir mobil tangki milik bosnya yang bernama Eko, yang ditunjuk sebagai subkon oleh PT. BAH selaku kontraktor penyedia armada pengangkut minyak CPKO PT. KAM. Terdakwa tidak digaji oleh PT. KAM maupun PT. BAH, namun Terdakwa digaji oleh bosnya yang bernama Eko selaku pemilik mobil tangki yang dikendarai oleh Terdakwa, yang mana gaji Terdakwa adalah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulannya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa seizin PT. KAM selaku pemilik minyak CPKO;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan PT. KAM mengalami kerugian karena kehilangan minyak CPKO di kejadian pertama sebanyak 95 (sembilan puluh lima liter), dan di kejadian kedua sebanyak 170 (seratus tujuh puluh) liter;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 374 *juncto* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;
4. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, pengertian “Setiap orang” disamakan pengertiannya dengan kata “Barangsiapa” dan yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggungjawab menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barangsiapa” berarti adalah setiap orang yang menunjuk kepada siapa saja secara orang perorangan atau suatu badan sebagai subyek hukum, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa apabila pengertian tersebut dihubungkan dengan Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang bernama Wahyu Bin Muhammad Basri, dan setelah diperiksa di persidangan Terdakwa membenarkan seluruh identitasnya sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan sehingga tidak terjadi *error in persona*, dengan demikian Terdakwa adalah subjek hukum orang-perorangan yang didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka unsur “Barang siapa” pada dakwaan primer Penuntut Umum harus dipandang telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terkait dengan unsur “Dengan sengaja”, Majelis Hakim berpendapat, sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam *Memorie van Toelichting*, kesengajaan atau dengan sengaja terdiri dari beberapa jenis sebagai berikut:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*), yang berarti suatu tindak pidana atau akibat tertentu, adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku;
2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau seharusnya (*opzet bij zekerheids of nood zekelijheids bewustzijn*), yang berarti untuk mencapai maksud yang sebenarnya, Terdakwa harus melakukan suatu perbuatan yang dilarang;
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*). Kesengajaan bentuk ini sukar dibedakan dengan kealpaan (*culpa*), namun

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN Bln



dapat diperhatikan bahwa yang menjadi patokan kesengajaan jenis ini adalah sejauh mana pengetahuan dan kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa terkait dengan unsur “Melawan hukum”, Majelis Hakim sependapat dengan Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., yang menyatakan melawan hukum atau *wederrechtelijk*, yaitu diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak, selain itu Majelis Hakim juga sependapat dengan Vost yang mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa terkait unsur “Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan fakta-fakta persidangan bersamaan dengan unsur “Dengan sengaja” dan unsur “Melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, baik yang diperoleh dari keterangan Saksi Hafriadi, Saksi Arnold Siahaan, Saksi Arkanudin Khaliq, Saksi Hardin, Saksi Herwan, maupun keterangan Terdakwa sendiri, diketahui Terdakwa ditangkap pada tanggal 08 Januari 2022 karena telah menyisihkan minyak CPKO milik PT. KAM ke dalam 5 (lima) buah jerigen untuk dijual kembali tanpa seizin PT. KAM;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara pada awalnya memasukan jerigen-jerigen ke dalam tangki dengan cara mengikatnya di bagian atas tangki bagian dalam. Kemudian Terdakwa berangkat mengisi minyak CPKO ke pabrik PT. KAM, dan setelah itu Terdakwa mengantarkannya ke Pelabuhan Batang untuk dilakukan bongkar muatan. Setelah selesai bongkar muatan kemudian Terdakwa pergi ke rumah, dan jerigen-jerigen yang diikat Terdakwa di dalam tangki telah terisi penuh oleh minyak CPKO yang tertinggal karena tidak ikut dipindahkan pada saat bongkar muatan di Pelabuhan Batang. Kemudian Terdakwa memindahkan minyak CPKO tersebut ke dalam drum yang sudah Terdakwa siapkan di rumahnya;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dapat Terdakwa lakukan karena dirinya bekerja sebagai sopir mobil tangki milik bosnya yang bernama Eko, yang ditunjuk sebagai subkon oleh PT. BAH selaku kontraktor penyedia armada pengangkut minyak CPKO PT. KAM. Terdakwa tidak digaji oleh PT. KAM maupun PT. BAH, namun Terdakwa digaji oleh bosnya yang bernama Eko selaku pemilik mobil tangki yang dikendarai oleh Terdakwa, yang mana gaji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa adalah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulannya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa seizin PT. KAM selaku pemilik minyak CPKO yang disisihkan oleh Terdakwa, dan perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan PT. KAM mengalami kerugian karena kehilangan minyak CPKO di kejadian pertama sebanyak 95 (sembilan puluh lima liter), dan di kejadian kedua sebanyak 170 (seratus tujuh puluh) liter;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat terdapat kesengejaan sebagai maksud (*oogmerk*) dalam perbuatan Terdakwa yang sengaja mengikat 5 (lima) buah jerigen di bagian atas tangki bagian dalam untuk menampung minyak CPKO sehingga tidak ikut terpindahkan ke kapal LCT pada saat bongkar muatan. Minyak CPKO tersebut dijual oleh Terdakwa kepada Saksi Herwan seolah-olah itu adalah milik Terdakwa padahal Terdakwa sama sekali tidak mempunyai hak untuk itu, dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut telah melawan hukum. Minyak CPKO tersebut seluruhnya adalah kepunyaan orang lain yaitu PT. KAM dan tidak ada sedikitpun hak kepemilikan Terdakwa terhadap minyak CPKO tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut bisa dilakukan oleh Terdakwa karena karena dirinya bekerja sebagai sopir mobil tangki milik bosnya yang bernama Eko, yang ditunjuk sebagai subkon oleh PT. BAH selaku kontraktor penyedia armada pengangkut minyak CPKO PT. KAM. Terdakwa tidak digaji oleh PT. KAM maupun PT. BAH, namun Terdakwa digaji oleh bosnya yang bernama Eko selaku pemilik mobil tangki yang dikendarai oleh Terdakwa, yang mana gaji Terdakwa adalah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" pada dakwaan primer Penuntut Umum harus dipandang telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen dari unsur ini terpenuhi mengakibatkan keseluruhan unsur menjadi terpenuhi pula;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN Bln



Menimbang, bahwa sebagaimana telah dijelaskan dalam pertimbangan sebelumnya perihal Terdakwa yang tidak terikat hubungan pekerjaan dengan PT. KAM maupun PT. BAH, karena Terdakwa bekerja sebagai sopir mobil tangki milik bosnya yang bernama Eko, yang ditunjuk sebagai subkon oleh PT. BAH selaku kontraktor penyedia armada pengangkut minyak CPKO PT. KAM. Terdakwa tidak digaji oleh PT. KAM maupun PT. BAH, namun Terdakwa digaji oleh bosnya yang bernama Eko selaku pemilik mobil tangki yang dikendarai oleh Terdakwa, yang mana gaji Terdakwa adalah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulannya. Terhadap hal ini Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak terikat hubungan pekerjaan dengan pemilik minyak CPKO yaitu PT. KAM, dan mata pencaharian Terdakwa bukanlah sebagai orang yang berhak menjual minyak CPKO milik PT. KAM, serta Terdakwa pun tidak mendapatkan upah dari perusahaan untuk menjualkan minyak CPKO milik PT. KAM. Pekerjaan Terdakwa adalah sebagai sopir mobil tangki milik bosnya yang bernama Eko, yang kebetulan pada saat kejadian ditunjuk oleh PT. BAH sebagai subkon untuk menyediakan armada pengangkut minyak CPKO dari pabrik PT. KAM ke Pelabuhan Batang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka unsur "Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu" pada dakwaan primer Penuntut Umum harus dipandang tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dalam dakwaan primer sebagaimana Pasal 374 *juncto* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak terpenuhi, maka unsur selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan Terdakwa harus dinyatakan tidak bersalah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer tersebut, serta Terdakwa harus dinyatakan bebas dari dakwaan primer tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 372 *juncto* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;



3. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini telah dipertimbangkan sebelumnya dalam pertimbangan terhadap unsur-unsur pada dakwaan primer, yang mana unsur ini telah dinyatakan terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa. Dengan demikian Majelis Hakim mengambil pertimbangan tersebut dan tidak perlu mempertimbangkannya lagi di dalam pertimbangan terhadap unsur-unsur pada dakwaan subsider;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini telah dipertimbangkan sebelumnya dalam pertimbangan terhadap unsur-unsur pada dakwaan primer, yang mana unsur ini telah dinyatakan terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa. Dengan demikian Majelis Hakim mengambil pertimbangan tersebut dan tidak perlu mempertimbangkannya lagi di dalam pertimbangan terhadap unsur-unsur pada dakwaan subsider;

Ad.3. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terkait unsur ini Majelis Hakim berpendapat, unsur "Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" merupakan pengertian dari perbuatan berlanjut dalam tindak pidana atau *Voortgezette Handeling*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Andi Hamzah dalam bukunya *Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia*, hal. 536 yang disarikan dari *Memorie Van Toelichting* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang menyatakan dalam hal perbuatan berlanjut, pertama-tama harus ada satu keputusan kehendak. Perbuatan itu mempunyai jenis yang sama. Dengan demikian terdapat syarat untuk suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai perbuatan berlanjut, yaitu sebagai berikut:

1. Adanya kesatuan kehendak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perbuatan-perbuatan itu sejenis; dan
3. Faktor hubungan waktu (jarak tidak terlalu lama);

Menimbang, bahwa apabila pengertian tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta di persidangan, baik yang diperoleh dari keterangan Saksi Arkanudin Khaliq, Saksi Hardin, dan keterangan Terdakwa sendiri, diketahui Terdakwa telah melakukan perbuatannya sebanyak 2 (dua) kali, yaitu yang pertama pada hari Jumat tanggal 07 Januari 2022 yang mana Terdakwa berhasil mendapat 95 (sembilan puluh lima) liter minyak CPKO yang dijualnya kepada Saksi Herwan seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan yang kedua Terdakwa lakukan pada hari Sabtu tanggal 08 Januari 2022 yang perbuatannya lebih dahulu diketahui oleh pihak PT. KAM sebelum Terdakwa berhasil menjualnya;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat terdapat kesatuan kehendak dalam kedua perbuatan Terdakwa tersebut, dan perbuatannya dilakukan dengan cara yang sama serta sejenis, yang waktu pelaksanaan antara perbuatan pertama dan perbuatan kedua hanya berselang 1 (satu) hari, dengan demikian telah memenuhi kualifikasi perbuatan berlanjut (*Voortgezette Handeling*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka unsur “Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” pada dakwaan subsider Penuntut Umum harus dipandang telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena unsur dalam Pasal 372 *juncto* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi seluruhnya, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon agar dijatuhkan hukuman ringan-ringannya akan Majelis Hakim pertimbangkan bersama dengan pertimbangan mengenai hal yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN Bln



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 5 (lima) jerigen yang berisi minyak CPKO (Crude Palm Kornel Oil)/Minyak inti kelapa sawit, Majelis Hakim berpendapat berdasarkan fakta di persidangan barang bukti minyak CPKO yang berada di dalam jerigen tersebut adalah milik PT. KAM sehingga perlu ditetapkan dikembalikan kepada PT. KAM melalui Saksi Hafriadi Susanto, S.T., bin Alm Bambang Sugeng;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil jenis Mitsubishi dengan Nomor Polisi: DA 8479 TZC, Nomor Rangka: MHMFM517AEK009286, Nomor Mesin: 6D16K13371, warna orange, Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut telah disita dari Terdakwa sebagaimana dijelaskan dalam Berita Acara Penyitaan tertanggal 10 Januari 2022, akan tetapi berdasarkan fakta di persidangan diketahui barang bukti tersebut adalah milik bos Terdakwa yang bernama Eko (pemilik armada) yang tidak mengetahui perbuatan Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut perlu ditetapkan dikembalikan kepada Sdr. Eko (Pemilik Armada) melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 372 *juncto* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Wahyu Bin Muhammad Basri** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primer;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Wahyu Bin Muhammad Basri** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan yang dilakukan terus-menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan**" sebagaimana dakwaan subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) jerigen yang berisi minyak CPKO (Crude Palm Kornel Oil)/Minyak inti kelapa sawit;

Dikembalikan kepada PT. KAM melalui Saksi Hafriadi Susanto, S.T., bin Alm Bambang Sugeng;

 - 1 (satu) unit mobil jenis Mitsubishi dengan Nomor Polisi: DA 8479 TZC, Nomor Rangka: MHMFM517AEK009286, Nomor Mesin: 6D16K13371, warna orange;

Dikembalikan kepada Sdr. Eko (Pemilik Armada) melalui Terdakwa;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, pada hari Kamis, tanggal 02 Juni 2022, oleh kami, Ni Gusti Made Utami, S.H., sebagai Hakim Ketua, Denico Toschani, S.H., Domas Manalu, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Amri, S.H.,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Yusrin Shafira, S.H., selaku Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Denico Toschani, S.H.

Ni Gusti Made Utami, S.H.

Domas Manalu, S.H.

Panitera Pengganti,

Amri, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)